



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Ibrahim alias Fajar;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR IBRAHIM Alias FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) buah jejak besi jendela warna hijau.

Dikembalikan kepada pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa FAJAR IBRAHIM Alias FAJAR bersama-sama dengan Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO), pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa bersama TRIAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI SANDO Als ICAN (DPO) berjalan ke Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Lalang di Dusun II Gg. Jambu Desa Lalang Kec. Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung masuk ke dalam ruang kelas dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) mengambil 2 buah jerjak besi jendela warna Hijau yang Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) hanya menarik jerjak tersebut sehingga terlepas dari kusen jendelanya, setelah berhasil Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) ambil 2 buah jerjak tersebut Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) membawanya ke belakang MDA tersebut dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) patahkan menjadi 2 bagian dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) masukkan kedalam karung goni lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna biru (DPB) milik teman Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke belakang MDA dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung membawa jerjak tersebut ke tukang botot di Jl. Batang Durian, sesampai ditukang botot Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) jual dengan ditimbang kilo lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) mendapatkan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) pulang dan uangnya Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) belikan rokok, Keesokan harinya Terdakwa dan TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) telah diketahui oleh warga, lalu Terdakwa menemui Kepala Desa dan Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) lalu Terdakwa pergi ketukang botot tersebut dan Terdakwa menebus kembali jerjak besi jendela tersebut dan jerjak itu Terdakwa las kembali untuk menyambungkan yang telah Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) patahkan kemarin setelah itu Terdakwa pasang kembali jerjak tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Pihak desa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura dan Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tidak mendapat izin dari pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tersebut pihak Madrasah Diniyah Awaliyah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL ISLAMIYAH tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil jerjak besi jendela milik Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada warga yang melapor bahwa dalam ruang kelas ada yang mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berdua dengan temannya yang bernama Ican, yang mana Ican berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa kerugian pihak sekolah akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan jerjak tersebut ke tempatnya dan Terdakwa pasang kembali ketempatnya semula;
- Bahwa jerjak tersebut sudah sempat dijual Terdakwa namun ditebus kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suhendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil jerjak besi jendela milik Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada warga yang melapor bahwa ,dalam ruang kelas ada yang mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna Hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berdua dengan temannya yang bernama Ican, yang mana Ican berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa kerugian pihak sekolah akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)namun Terdakwa sudah mengembalikan jerjak tersebut ke tempatnya dan Terdakwa pasang kembali ketempatnya semula;
- Bahwa jerjak tersebut sudah sempat dijual Terdakwa namun ditebus kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M Sis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil jerjak besi jendela milik Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada warga yang melapor bahwa ,dalam ruang kelas ada yang mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna Hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berdua dengan temannya yang bernama Ican, yang mana Ican berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil jerjak tersebut;
- Bahwa kerugian pihak sekolah akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)namun Terdakwa sudah mengembalikan jerjak tersebut ke tempatnya dan Terdakwa pasang kembali ketempatnya semula;
- Bahwa jerjak tersebut sudah sempat dijual Terdakwa namun ditebus kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil jerjak besi jendela milik Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dimana Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) berjalan ke Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Lalang di Dusun II Gg. Jambu Desa Lalang Kec. Tanjung Pura, lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung masuk ke dalam ruang kelas dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna Hijau yang Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) hanya menarik jerjak tersebut sehingga terlepas dari kusen jendelanya lalu patahkan menjadi 2 (dua) bagian dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) masukkan kedalam karung goni lalu Terdakwa jual ke botot dengan ditimbang kilo lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) mendapatkan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menarik dan terlepas kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni dan langsung Terdakwa bawa ke tukang botot dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa jual dengan ditimbang kilo lalu Terdakwa bersama ICAN (DPO) mendapatkan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) telah diketahui oleh warga, lalu Terdakwa menemui Kepala Desa dan Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) lalu Terdakwa pergi ketukang botot tersebut dan Terdakwa menebus kembali jerjak besi jendela tersebut dan jerjak itu Terdakwa las kembali untuk menyambungkan yang telah Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) patahkan kemarin setelah itu Terdakwa pasang kembali jerjak tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali masuk kesekolah tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna hijau;
Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) berjalan ke Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Lalang di Dusun II Gg. Jambu Desa Lalang Kec. Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung masuk ke dalam ruang kelas dan mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna Hijau dengan cara hanya menarik jerjak tersebut sehingga terlepas dari kusen jendelanya;
 - Bahwa setelah berhasil Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) membawanya ke belakang MDA tersebut dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) patahkan menjadi 2 (dua) bagian dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) masukkan kedalam karung goni lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna biru (DPB) milik teman Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke belakang MDA dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung membawa jerjak tersebut ke tukang botot dan menjual jerjak tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) telah diketahui oleh warga, lalu Terdakwa menemui Kepala Desa dan Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) lalu Terdakwa pergi ketukang botot tersebut dan Terdakwa menebus kembali jerjak besi jendela tersebut, akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



tetapi Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Pihak desa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura dan Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tidak mendapat izin dari pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tersebut pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Fajar Ibrahim alias Fajar** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIYAH Dusun II Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) berjalan ke Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Lalang di Dusun II Gg. Jambu Desa Lalang Kec. Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung masuk ke dalam ruang kelas dan mengambil 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna Hijau dengan cara hanya menarik jerjak tersebut sehingga terlepas dari kusen jendelanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) membawanya ke belakang MDA tersebut dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) patahkan menjadi 2 (dua) bagian dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) masukkan kedalam karung goni lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna biru (DPB) milik teman Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke belakang MDA dan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) langsung membawa jerjak tersebut ke tukang botot dan menjual jerjak tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) telah diketahui oleh warga, lalu Terdakwa menemui Kepala Desa dan Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa bersama TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) lalu Terdakwa pergi ketukang botot tersebut dan Terdakwa menebus kembali jerjak besi jendela tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Pihak desa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura dan Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tidak mendapat izin dari pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. TRIAN ARI SANDO Als ICAN (DPO) tersebut pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMİYAH tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna hijau, oleh karena milik pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIAH, maka dikembalikan kepada pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Ibrahim alias Fajar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerjak besi jendela warna hijau.

Dikembalikan kepada Madrasah Diniyah Awaliyah NURUL ISLAMIAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muji Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 516/Pid.B/2023/PN Stb